

1. Paspor ini adalah dokumen milik Negara.
2. Kecuali pejabat yang berwenang, dilarang mencoret atau melakukan perubahan apapun atas tulisan, cetakan dan/atau dalam bentuk apapun yang terdapat dalam paspor ini.
3. Harap memperhatikan ketentuan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia yang diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
4. Harap meminta kehilangan atau visa terlebih dahulu dari Perwakilan Negara Asing yang akan dikunjungi.
5. Dalam hal paspor ini hilang agar segera melapor kepada:
 - a. Kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kantor Imigrasi terdekat atau
 - b. Kantor Polisi setempat dan Kepala Perwakilan Republik Indonesia terdekat dalam hal terjadi di luar negeri.



JENIS / TYPE	KODE NEGARA / COUNTRY CODE	NO. PASPOR / PASSPORT NO.
--------------	----------------------------	---------------------------

NAMA LENGKAP / FULL NAME

KEWARGANEGARAAN / NATIONALITY

TGL LAHIR / DATE OF BIRTH

TGL PENGELUARAN / DATE OF ISSUE

NO, REG

REMAIN / SD

2

TEMPAT LAHIR / PLACE OF BIRTH

KLAKU / DATE OF EXPIRY

KANTOR YANG MENGELUARKAN

KBRI TOKYO

P<IDNHERMAWAN<<ARIF<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
E8779568<6IDN0005267M2911180<<<<<<<<<<<<<<<<08